



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja, dan Pasal 165 menyebutkan bahwa Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran di formulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA-SKPD;

- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52), perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 52);

21. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp1.152.110.662.831,00 (*Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) sehingga menjadi Rp1.162.110.662.831,00 (*Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah* yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp965.158.989.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.975.158.989.000,- yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.862.025.000,00 (*Sembilan Ratus Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp820.156.891.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp10.570.241.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - 2) dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp643.081.319.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
 - 3) dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp38.189.402.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
 - 4) dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp128.315.929.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - b. dana desa direncanakan sebesar Rp80.705.134.000,00 (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp64.296.964.000,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) sehingga menjadi Rp74.296.964.000,00

(*Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp55.063.600.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- b. bantuan keuangan yang semula direncanakan sebesar Rp9.233.364.000,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) sehingga menjadi Rp19.233.364.000,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp.1.153.483.991.591,- (*Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp.10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.163.483.991.591,- (*Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp829.538.439.793,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu*

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp2.758.830.000,- (*dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)* sehingga menjadi Rp832.297.269.793,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja bibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp462.425.643.779,- (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) berkurang sebesar Rp1.261.330.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp463.686.973.779,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan*) yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp336.238.297.375,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp22.336.349.900,- (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp88.687.866.445,- (*Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.549.176.608,- (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp319.403.451,- (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp555.880.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp351.040.162.108,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp997.500.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp352.037.662.108,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Dua Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp65.676.493.575,- (*Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp65.654.633.575,- (*Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
 - 2) belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp21.860.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp153.355.415.457,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp94.803.335.705,- (*Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Rupiah*).
 - 2) belanja iuran jaminan / asuransi direncanakan sebesar Rp43.621.481.828,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
 - 3) belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp1.023.715.000,- (*Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*)
 - 4) belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp3.092.000.000,- (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
 - 5) belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp161.150.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 6) belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp664.362.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - 7) belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp169.000.000,- (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

- 8) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp9.805.370.924,- (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp6.063.692.070,- (*Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.707.207.150,- (*Tiga Milyar Delapan Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
 - 2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.321.991.920,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - 3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp1.024.493.000,- (*Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - 4) belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*)
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp31.948.519.506,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
 - 1) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp31.748.519.506,-;
 - 2) belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*)
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 3.483.710.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - 1) belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp2.104.370.000,- (*Dua Milyar Seratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp1.379.340.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - f. belanja Barang dan jasa Dana BOS direncanakan sebesar Rp25.934.420.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) .

- g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp65.575.411.500,- (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00, bertambah sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.572.633.906,- (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam ratus Tiga Puluh Tiga ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp12.811.723.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, direncanakan sebesar Rp180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- e. belanja hibah dana bos, direncanakan sebesar Rp1.449.940.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- f. belanja hibah bantuan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp. 1.010.970.906,- (*Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri belanja bantuan sosial kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp141.082.956.945,- (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu*

Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp8.702.500.000,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp149.785.456.945,- (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.795.129,- (*Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah persil, direncanakan Rp38.795.129,- (*Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.479.686.862,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar, direncanakan sebesar Rp34.420.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - b. belanja modal alat angkutan, direncanakan sebesar Rp63.467.000,- (*Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur, direncanakan sebesar Rp118.430.000,- (*Seratus Delapn Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. belanja modal alat pertanian, direncanakan sebesar Rp7.780.000,- (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp3.711.449.587,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*);
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, direncanakan sebesar Rp13.308.793.825,- (*Tiga Belas Milyar Tiga ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);

- g. belanja modal alat laboratorium, direncanakan sebesar Rp5.931.065.400,- (*Lima Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - h. belanja modal komputer, direncanakan sebesar Rp3.384.924.550,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
 - i. belanja modal rambu-rambu, direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
 - j. belanja modal peralatan olahraga, direncanakan sebesar Rp15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS, direncanakan sebesar Rp10.373.768.000,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD, direncanakan sebesar Rp1.525.588.500,- (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.300.660.547,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp50.800.804.100,- (*Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah*);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, direncanakan sebesar Rp2.099.856.447,- (*Dua Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.454.467.807,- (*Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan, direncanakan sebesar Rp27.141.265.062,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*);
 - b. belanja modal bangunan air, direncanakan sebesar Rp3.026.977.745,- (*Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
 - c. belanja modal instalasi, direncanakan sebesar Rp11.286.225.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.511.846.600,- (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan, direncanakan sebesar Rp692.284.600,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, direncanakan sebesar Rp258.310.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS, direncanakan sebesar Rp15.560.652.000,- (*Lima Belas Milyar Lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c semula direncanakan sebesar Rp34.172.747.053,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*) berkurang sebesar Rp1.461.330.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Saru Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi Rp32.711.417.053,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023, terdiri atas :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan;

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), semula direncanakan sebesar Rp0.00,- (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.373.328.760,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp2.373.328.760,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp1.373.328.760,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.373.328.760,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 18 pada lampiran I dan lampiran II mengalami perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal Juni 2023

BUPATI JENEPONTO,
Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR